

AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP PEMBUATAN AKTA

PERJANJIAN PERKAWINAN

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Katolik
Widya Karya Malang**



Disusun Oleh:

Yuli Agustina Salim

201541024

**Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Katolik Widya Karya Malang
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XIII/2015 TERHADAP PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN

Diajukan oleh:


Yuli Agustina Salim

201541024

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Malang pada tanggal 20 Juni 2019

Pembimbing I



Dr. Celina Tri Siwi K.,S.H.,M.Hum.
NIK. 200409210042

Pembimbing II



Dr. R. Diah Imaningrum, S.H.,M.Hum.
NIK. 199105210020

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Celina Tri Siwi K.,S.H.,M.Hum.
NIK. 200409210042

Menyetujui

Ka. Bid. Ilmu Hukum



Hermanto Silalahi, S.H.,M.Hum.
NIK. 198707110007



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Pengaji Ujian Komprehensif
Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang
Pada tanggal 27 Juni 2019
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji

Ketua



Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum.
NIK . 198707110007

Pengaji I



Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum.
NIK . 200409210042

Pengaji II



Dr. R. Diah Imaningrum, S.H., M.Hum.
NIK . 199105210020

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Katolik Widya Karya Malang



Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum.
NIK . 200409210042

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuli Agustina Salim

Nim : 201541024

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, topik/judul dari skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain , maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Pengaji.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 22 Juni 2019

Yang menyatakan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yuli Agustina Salim
NIM : 201541024
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jalan Sultan Agung No 19A RT 004/004 Pasuruan
Tempat, Tanggal lahir : Pasuruan, 3 Agustus 1996
Nama Orang Tua(Ayah) : Yuliem
(Ibu) : Sherly Kartika
Riwayat Pendidikan :SDK Elkana.
: SMPK Elkana.
: SMAK Soegijapranata Pasuruan.
:Universitas Katolik Widya Karya Malang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XIII/2015 TERHADAP PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir jenjang strata satu yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan dorongan semangat dari banyak pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang dan dosen pembimbing yang telah membimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan dengan baik selama proses penyelesaian skripsi.
2. Ibu Dr. R. Diah Imaningrum, S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan dengan baik selama proses penyelesaian skripsi.
3. Segenap bapak ibu dosen serta pegawai Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang yang telah banyak memberikan bimbingan, pengajaran, dan pengarahan setudi kepada penulis
4. Keluarga penulis yang tercinta, yang ada di Pasuruan, dan di manapun berada yang tidak pernah lelah untuk memberikan dukungan dan motivasi baik secara moril maupun material kepada penulis.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

5. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2015 yang mau berjuang dan berproses bersama, hingga membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi.
6. Segenap teman – teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang yang telah memberikan dukungan selama penyusunan skripsi.
7. Segenap teman – teman kos Gresik 10 (Vina, Nimas, Alve dan, Regina) yang telah memberikan dukungan selama ini mulai dari awal hingga pada saat ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, berbagai saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan yang berguna bagi penulis maupun kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Malang, Juli 2019

Yuli Agustina Salim

ABSTRAK

- (A) NAMA : YULI AGUSTINA SALIM
(B) NIM : 201541024
(C) JUDUL PENELITIAN : **AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN**
(D) KATA KUNCI : AKIBAT HUKUM, PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, AKTA PERJANJIAN, PIHAK KETIGA
(E) DAFTAR ACUAN 31 (24 Buku, 4 Jurnal, 6 Peraturan PerUndang – Undangan, 1 Web) (1945 – 2017)

RINGKASAN

Penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim, akibat hukum, dan kendala normatif perjanjian perkawinan yang melibatkan pihak ke 3. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif melalui penelitian pada putusan Mahkamah konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 dengan teori dan peraturan yang ada. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu metode pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Hasil penelitian ini adalah keputusan yang telah diambil oleh hakim Mahkamah Konstitusi telah memenuhi keinginan pemohon yang berdasarkan pada Undang – Undang dasar 1945, setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan ialah dengan adanya perubahan pada pasal 29 ayat 1 Undang – Undang perkawinan tahun 1974 adanya perubahan atas pihak yang dapat mengasahkan perjanjian perkawinan bukan hanya pegawai pencatatan perkawinan tetapi juga dapat disahkan oleh notaris, adanya surat KEMENDAGRI No : 472.2/5876/Dukcapil untuk menindak lanjuti pendaftaran perjanjian perkawinan untuk dapat mengaitkan pihak ke 3 kedalam perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, kendala normatif pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan yang melibatkan pihak ke 3 ialah tidak adanya perlindungan hukum yang melindungi pihak ke 3 dalam perjanjian perkawinan kecuali dalam perjanjian perkawinan tersebut para pihak telah mencantumkan hak dan kewajiban pihak ke 3 secara khusus. Tahun 2019

ABSTRACT

(A) NAME	:	YULI AGUSTINA SALIM
(B) NIM	:	201541024
(C) TITLE OF LEGAL RESEARCH	:	LEGAL CONSEQUENCES DECISION OF CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 69/PUU-XIII/2015 ON COMMISSION MARRIAGE AGREEMENT DEED
(D) KEY WORDS	:	LEGAL CONSEQUENCES, DECISION OF CONSTITUTIONAL COURT, MARRIAGE AGREEMENT DEED, THIRD SIDE
(E) LIST OF REFERENCE	:	31 (24 Book, 4 Journal, 6 Legislation, 1 Web) (1945 – 2017)

SUMMARY

This study was to find out the basis of judges consideration, legal consequences, and normative constraints of marriage agreements involving third parties. This research was conducted with normative legal research through research on the constitutional court ruling number 69/PUU-XIII/2015 with existing theories and regulations. The approach method used by the writer is a case approach method, namely the approach method is done by analyzing cases related to the legal issues at hand. The cases examined are cases that have obtained a permanent legal decision. The main thing studied in each decision is the consideration of the judge to arrive at a decision so that it can be used as an argument in solving the legal issues at hand.

The results of this study are decisions that have been taken by the Constitutional Court judges fulfilling the applicant's wishes based on the 1945 Constitution, after the Constitutional Court ruling Number 69 / PUU-XIII / 2015 due to changes in article 29 paragraph 1 Marriage Act of 1974 changes to those who can improve marriage agreements not only employees of marriage registration but can also be ratified by a notary public, there is a Ministry of Education and Culture letter No: 472.2 / 5876 / Dukcapil to follow up registration of marriage agreements to be able to link third parties into the marriage agreement that has been made by both parties, the normative obstacle after the Constitutional Court ruling Number 69 / PUU-XIII / 2015 on marriage agreements involving third parties is the absence of legal protection that protects third parties in marriage agreements except in marriage agreements ters the parties have specifically stated the rights and obligations of the 3rd party. Year 2019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1. Manfaat Teoritis	7
1.4.2. Manfaat Praktis.....	7
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.5.1.Jenis Penelitian	8
1.5.2.Metode Pendekatan.....	8

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

1.5.3.Teknik pengumpulan data	9
1.5.4.Sumber Data	9
1.5.5.Sistematika Penelitian.....	9
BAB II	12
2.1. Perjanjian Dalam Perkawinan	12
2.1.1. Pengertian Perkawinan	12
2.1.2. Dasar dan Tujuan Perkawinan	13
2.1.3. Syarat Perkawinan	14
2.1.4. Asas – Asas Hukum Perkawinan Berdasarkan Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	16
2.2. Perjanjian Secara Umum	16
2.2.1. Pengertian Perjanjian	16
2.2.2. Asas-asas Umum Hukum Perjanjian	18
2.3. Perjanjian Perkawinan	20
2.3.1. Pengertian Perjanjian Perkawinan Menurut KUH Perdata.....	21
2.3.2. Kedudukan Perjanjian Perkawinan menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.	23
2.3.3. Macam-macam Perjanjian Kawin.....	26
2.4. Harta Benda Dalam Perkawinan.....	28
2.4.1. Pemisahan Harta Bersama	29

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

2.5.	Pertimbangan hakim	30
2.6.	Mahkamah Konstitusi dan Kewenangannya atas Pengujian Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar 1945	32
2.6.	Tinjauan Teori	34
2.6.1.	Teori Keadilan	34
2.6.2.	Teori Kepastian Hukum.....	36
2.6.3.	Teori Perlindungan Hukum	36
2.6.3.	Teori Akibat Hukum.....	37
2.7.	Penelitian Terdahulu.....	38
BAB III.....		40
3.1.	Kasus Posisi Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015	40
3.2.	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Kawin	45
3.2.1.	Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi	49
3.2.2.	Analisis dasar pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi menggunakan teori keadilan dan teori kepastian hukum.....	50
3.3.	Akibat Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Terhadap Perjanjian Perkawinan.....	51
3.3.1.	Waktu Perjanjian dan Pihak Yang Melakukan Perjanjian Perkawinan	51

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

3.3.2.Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi no 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pihak Ketiga	52
3.3.3.Analisis Akibat Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-/XIII/2015 Terhadap Perjanjian Perkawinan Menggunakan Teori Akibat Hukum.....	55
3.4. Kendala Normatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU- XIII/2015	56
3.4.1.Kendala Normatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU- XIII/2015 Terhadap Hak dan Kewajiban Terkait Pihak Ketiga	56
3.4.2.Analisis Kendala Normatif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-/XIII/2015 Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Melibatkan Pihak Ketiga Menggunakan Teori Perlindungan Hukum.....	59
BAB IV.....	60
4.1. Kesimpulan.....	60
4.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	65